

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara Hukum, yang memiliki banyak manusia yang tersebar diseluruh nusantara. Indonesia memiliki beragam agama, adat dan budaya yang berbeda tetapi tetap menjunjung Bhinneka Tunggal Ika dimana dalam hal ini meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Keberagaman ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri oleh masyarakat Indonesia, Keberagaman ini justru tidak menjadi batasan manusia sehingga keberagaman ini menjadi nilai tersendiri bagi setiap manusia untuk saling mengenal.

Keberagaman yang tidak membatasi manusia untuk saling mengenal membuat kehidupan di Indonesia berjalan normal seperti kehidupan bermasyarakat. Hal yang biasa untuk saling mengenal satu sama lain yang menimbulkan rasa kasih sayang dan cinta, sehingga rasa tersebut adalah salah satu alasan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan suatu Perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non Samawi; agama Islam, Hindu,

Budha, Kristen Protestan dan Katolik.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan, Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan, didalam perkawinan terkait harta kekayaan dari suami dan istri telah diatur dalam UU Perkawinan, sebagaimana bunyi dalam Pasal 35 UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dalam hal ini, Perkawinan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian biasa dalam kehidupan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Salah satu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum adalah tulisan, tulisan tersebut biasanya berupa akte yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Suatu akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>2</sup>

Peristiwa yang dimuat dalam suatu bentuk tulisan dan ditandatangani seperti adanya peristiwa kelahiran yang dibuktikan dengan Akte kelahiran, peristiwa perkawinan yang dibuktikan dengan Akte Perkawinan dan adanya peristiwa kematian dibuktikan yang dengan Akte Kematian.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal.6.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Pramitha, 1999, hal.25.

Salah satu akibat dari kematian seseorang yang diatur oleh hukum adalah peralihan hak dan kewajibannya, misalnya kepemilikan atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Proses peralihan tersebut dikenal sebutan pewarisan, pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya, pewarisan sendiri diatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya tiga macam hukum waris, yaitu:<sup>3</sup>

1. Hukum Waris Barat, tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hukum Waris Islam, merupakan ketentuan Al-quran dan Hadist.
3. Hukum Waris Adat, beraneka ragam tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan / harta benda saja dapat diwaris. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPdt) menyebutkan pewaris hanya berlangsung karena kematian.

---

<sup>3</sup> Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1992, hal.7.

Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Waris ( berasal dari bahasa Arab *warisa yarisu*, warisan yang berarti mempusakai) ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka meliputi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Istilah yang sama artinya dengan waris ialah faraidl, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian. Dengan demikian hukum waris sama dengan hukum faraidl.<sup>4</sup>

Hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang dikenal dengan peristiwa kematian. Akibat dari peristiwa kematian tersebut diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut serta bagaimana masalah pewarisan akibat dari peristiwa kematian tersebut.

Pewarisan hanya terjadi bila mana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 830 KUHPdt (Civil Code/ Burgerlijke Wetboek)Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Mulai terhitung sejak meninggalnya

---

<sup>4</sup>Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2014, hal.3.

pewaris , maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris.<sup>5</sup>

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada hak nyasebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga ahli waris lainnya yang memiliki klaim sama.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudara pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Golongan pertama adalah anak sah pewaris atau keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggal;
- b. Golongan kedua akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan kedua ialah kedua ialah kedua salah satu orang tua pewaris yang masih hidup, bersama-sama dengan saudara pewaris atau keturunan dari saudara tersebut;

---

<sup>5</sup> Wilbert D. Kolkman et.al, *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, hal.147

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.30.

- c. Golongan ketiga akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorang ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan ketiga ialah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan pewaris, menerima seluruh harta peninggalan, misalnya kakek dan nenek dari pewaris;
- d. Golongan keempat akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan keempat ialah hubungan darah ke samping lainnya, misalnya paman, bibi dan/atau sepupu dari pewaris.

Bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris salah satunya berupa surat wasiat dari pewaris. Berdasarkan Pasal 875 KUHPdt. menyebutkan surat wasiat adalah suatu akta pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Pembuatan surat wasiat ini merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi, surat wasiat tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu: Wasiat Olografis, Wasiat Umum, dan Wasiat Rahasia, ketiga bentuk wasiat tersebut sangat berkaitan erat dengan Notaris.

Notaris dalam prakteknya sering menggunakan bentuk wasiat umum. Wasiat umum dibuat oleh notaris berbentuk akta dengan dihadiri dua orang saksi karena yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut tidak bertentangan

dengan Undang-Undang. Akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa, dapat disimpulkan dalam menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan karena karena merupakan Akta Otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam membuat Akta Wasiat, Notaris harus memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik sangat dibutuhkan hampir disetiap aktivitas masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi, sosial maupun politik. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formil ini sangat membutuhkan jasa Notaris, sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima semua pihak serta memiliki kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Notaris sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, Notaris harus benar-benar

mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.

Notaris dalam memberikan jasanya kepada masyarakat harus dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, artinya akta notaris memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.<sup>7</sup>

Notaris mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta

---

<sup>7</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali Pres, 1982, hal. 9.



tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.<sup>8</sup>

Sering dijumpai Akta Wasiat dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan bukanlah semata-mata akibat dari kelalaian notaris dalam membuat akta, akan tetapi pembatalan akta notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam akta notaris tersebut. Akta notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, hal terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.<sup>9</sup>

Notaris memiliki tanggung jawab untuk membuat akta yang baik dan benar sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari gugatan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut karena Akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu notaris dalam menjalankan jabatan harus selalu hati-hati dan selalu menyadari akibat yang dapat diterimanya atas apa yang dilakukan, jangan sampai Akta Notaris menjadi batal atas Putusan Pengadilan.

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena

---

<sup>8</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan, 2008, hal. 507

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hal.67.

akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notari berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Dalam sengketa di pengadilan seringkali para pihak yang bertikai melibatkan notaris dalam sengketa itu dengan alasan, bahwa yang menjadi objek sengketa tersebut aktanya telah dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai tanggung jawab notaris menurut Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris atas akta yang dibuat meliputi beberapa hal, yaitu:

---

<sup>10</sup>Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris* (Mimbar Hukum vol.20 No.1 2008,hal.52

1. didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris;
2. jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*) dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dapat dianggap berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan
3. dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365, 1368, dan 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian<sup>11</sup>

Pengadilan dalam praktiknya berhak memutuskan suatu Akta Notaris menjadi batal, sehingga setelah adanya putusan tersebut akan ada lagi akibat Hukum atas pertanggungjawaban Notaris. Menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut berakibat terhadap akta yang dibuatnya, dimana akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggung-jawaban berupa ganti kerugian untuk membayar biaya dan bunga, karena akibat kelalaiannya akta itu hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan, namun harus tetap melihat pertimbangan hakim dalam menyatakan Akta tersebut batal.

Mengenai Pembatalan Akta Notaris yaitu berupa Akta Wasiat, Hal ini dialami oleh Notaris X yang membuat akta wasiat No. 32 tanggal 19 Maret 2012, meskipun Notaris X tersebut telah membuat akta wasiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta, namun ketika terjadi sengketa diantara para

---

<sup>11</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf>, diunduh pada tanggal 9 Juni 2019 pukul.17.30 WIB

pihak, notaris X tersebut turut serta dijadikan Tergugat, bahkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 805/PDT/2018/PT.DKI) yang menyatakan bahwa akta wasiat menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akta Wasiat yang menjadi batal karena Putusan Pengadilan itu justru terkadang menimbulkan masalah baru karena adanya Pihak-Pihak yang dirugikan sehingga Notaris sebagai Pejabat yang membuat akta harus bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengemukakan judul penelitian sebagai berikut: “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Wasiat yang dibatalkan Hakim ( studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 805/PDT/2018/PT.DKI)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Akta Wasiat yang dibatalkan Majelis Hakim (studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 805/PDT/2018/PT.DKI) ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Wasiat yang dibatalkan Majelis Hakim (studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 805/PDT/2018/PT.DKI) ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Akta Wasiat yang dibatalkan Akta dibatalkan Hakim (studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 805/PDT/2018/PT.DKI)
2. Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Wasiat yang dibatalkan Akta dibatalkan Hakim (studi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 805/PDT/2018/PT.DKI)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa yang ingin membuat karya ilmiah mengenai Pembatalan Akta Wasiat oleh Hakim dan Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Wasiat yang batal. serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan ketentuan hukum mengenai Pembatalan Akta Wasiat oleh hakim dan Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Wasiat yang diabatalkan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran singkat dari isi bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam tesis yang saling berkaitan, untuk membahas tema pokok dari topik ini yaitu secara khusus mengenai Kedudukan Akta Wasiat yang diabatakan serta Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Wasiat yang diabatakan. Dalam bab ini, bahasan disusun secara sistematis dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka terdapat dua bagian yaitu mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori, akan dibahas mengenai teori-teori yang berisi uraian mengenai teori yang ada dan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan landasan konseptual berisi mengenai penjelasan dari definisi kata-kata yang penulis gunakan dalam pembuatan tesis ini.

## **BAB II : METODE PENELITIAN**

Dalam bab metode penelitian hukum ini, penulis melakukan pembahasan mengenai penelitian yang digunakan, cara dan prosedur yang digunakan untuk penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ialah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan mengenai kasus yang digunakannya untuk menganalisis isu hukum.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan secara luar mengenai Bagaimana Kedudukan Akta Wasiat yang dibatalkan Akta dibatalkan serta Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Wasiat yang dibatalkan Hakim lalu menganalisisnya.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian sistematika penulisan yang mengemukakan hasil dan kesimpulan dari penulisan tesis dari Bab I sampai Bab IV. Bab ini juga diakhiri dengan pemberian saran yang relevan terhadap hasil penulisan.